



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**NOMOR : 0242/Pdt.P/2016/PA.SS**

**TANGGAL PENETAPAN : 26 MEI 2016**

**DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"**

**ANTARA:**

**MUHAJIR**

**Sebagai : PEMOHON I**

**Dengan**

**HARNITA**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO (97815)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**  
**Nomor 0242/Pdt.P/2016/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, diajukan oleh:

**Muhajir**, umur 32, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT.008 RW. 02 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

**Harnita**, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT.008 RW. 02 Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur Halmahera Timur, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 10 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0242/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa Toboino pada tanggal 23 Februari 2008, wali nikah adalah ayah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Pemohon II bernama Suparman dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain 1.Sapon, 2.Mujiran., namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Andrey Setiawan, laki-laki, umur 07 tahun
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAJIR) dengan Pemohon II (HARNITA) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan

**Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS**



Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhajir, Nomor 8206073003100007, tanggal 26 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 279/472.21/TBIN/IV/2016, tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor KK. 27.06.06/PW.01/055/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat asli, dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



1. **Muhammad Khadziq**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 02 Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi dan saksi sebagai sekretaris Desa setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah banyak orang diantaranya Sapon dan Mujiran dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Rahmad**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Toboino, bertempat tinggal di RT. 011, RW. 02 Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Toboino pada tanggal 23 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan para Pemohon adalah banyak orang dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.3, para Pemohon beragama Islam

**Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS**





dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat

Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta otentik yaitu surat-surat asli, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur (bukti P.1, P.2 dan P.3)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2008 di Desa Toboino Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon, sehingga menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Februari 2008 di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhajir) dengan Pemohon II (Harnita) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008, di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu **Ujang Hanafi S, S.H.I** sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H**

Panitera Pengganti

  
**UJANG HANAFI S, S.H.I**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 221.000,-

( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.0242/Pdt.P/2016/PA.SS